

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA NEGERI 1 SUBANG
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
SMA NEGERI 1 SUBANG**

Jalan Ki Hajar Dewantara No. 14A Subang Telp. (0260)411402, Faks. (0260) 418196
e-mail: info@sman1subang.sch.id
<http://www.sman1subang.sch.id>

2023


KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan Visi SMA Negeri 1 Subang yaitu unggul, berkarakter, berwawasan, dan berdaya saing global berlandaskan iman dan takwa dan misi yang hendak dicapai oleh SMA Negeri 1 Subang yaitu (1) Menciptakan suasana yang kondusif untuk mengembangkan penguasaan kompetensi bidang sains, teknologi, seni, olahraga, dan bahasa. (2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan yang lebih menekankan pada pengembangan sains, teknologi, seni, olahraga, dan bahasa yang menunjang proses belajar mengajar dalam menumbuhkembangkan disiplin pribadi. (3) Meningkatkan minat membaca untuk menguasai berbagai informasi dalam meningkatkan pengetahuan. (4) Meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, dan (5) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan keimanan dan ketakwaan serta pembentukan akhlak mulia. Salah satu kebijakan strategis yang ditempuh SMA Negeri 1 Subang adalah dengan peningkatan kualitas dan daya saing peserta didik melalui penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri Subang mengedepankan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Hal ini diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 29 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.

SMA Negeri 1 Subang dalam hal ini telah menjabarkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru tersebut ke dalam Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Prosedur Operasional Standar ini disusun untuk menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan PPDB SMA Negeri 1 Subang Tahun Pelajaran 2023/2024.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman ini. Mudah-mudahan pedoman ini bermanfaat bagi pihak terkait.

Subang, Mei 2023
Kepala SMA Negeri 1 Subang,

Drs. H. Bagja Gumelar, M.M.Pd
NIP. 19631128 198703 1 005



**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA NEGERI 1 SUBANG
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), merupakan bagian integral dari penyelenggaraan sistem pendidikan dan persekolahan yang secara rutin dan terencana diselenggarakan pada setiap akhir tahun pelajaran menjelang awal kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran berikutnya dimulai.

Mengingat PPDB sebagai bagian integral dari sistem pendidikan dan penyelenggaraan persekolahan, maka dinamika serta problematika yang ada dan terjadi sangat dipengaruhi oleh keberadaan sistem pendidikan itu sendiri. Demikian pula halnya dengan kegiatan PPDB tahun pelajaran 2023/2024 sebagai konsekuensi dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diharapkan agar SMA dapat menghasilkan lulusan yang mampu berfikir logis, terampil, mampu memecahkan masalah secara cerdas dan sekaligus berakhlak dan berbudi pekerti yang baik sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, para lulusan juga diharapkan mampu bersaing baik secara lokal, regional, nasional maupun global.

Namun demikian, kompleksitas dinamika serta problematika yang terjadi pada PPDB hendaknya tetap berpijak pada komitmen bersama insan-insan pendidikan yakni upaya peningkatan mutu pendidikan sebagai bagian integral dari upaya peningkatan sumber daya manusia ditengah-tengah kompetisi bangsa-bangsa di dunia. Kebijakan serta tindakan yang dilakukan, selayaknya berbasis pada peningkatan mutu tersebut.

Oleh karena itu, dalam upaya merealisasikan hal termaksud, SMA Negeri 1 Subang sebagai institusi dalam kiprahnya turut bertanggung jawab terhadap pembangunan sumber daya manusia, memandang perlu dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 harus mengacu pada kebijakan dan strategi yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaannya perlu penerapan aturan dan ketentuan tentang rekrutmen calon Peserta Didik Baru agar berkualitas. Ketentuan tersebut perlu dilaksanakan

secara konsisten dan konsekuen oleh semua pihak. Dengan demikian, akan didapatkan input yang diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA;
6. Model Penyelenggaraan Peminatan, Lintas Minat, dan Pendalaman Minat di SMA, Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2013;
7. Permendikbud No.22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses;
8. Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
11. Permendikbud No 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
13. SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Menentukan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021;
14. SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid- Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 29 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
15. SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2021 tentang peniadaan

UN tahun 2021;

16. SE Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat No.29 Thn. 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK, dan SLB.
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat No.21 Thn. 2022 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 29 Thn 2021 Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK, dan SLB.
19. Keputusan Gubernur Nomor 4864/HK.02.03/SEKRE tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK dan SLB Provinsi Jawa Barat.
20. Hasil Rapat Manajemen SMA Negeri 1 Subang tahun 2022;
21. Program Kerja SMA Negeri 1 Subang Tahun Pelajaran 2022/2023.

C. Prinsip-Prinsip PPDB

1. Penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Subang tahun pelajaran 2023/2024 dilaksanakan dengan prinsip/ berazaskan obyektif,akuntabel, dan transparan.
2. Kesempatan untuk mengikuti seleksi PPDB pada SMA Negeri 1 Subang terbuka seluas- luasnya bagi peserta didik SMP atau sederajat baik negeri maupun swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Calon peserta didik yang memenuhi syarat dapat diterima sebagai peserta didik sesuai daya tampung SMA Negeri 1 Subang.
4. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru secara daring dengan menggunakan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
5. Pendaftaran tidak dipungut biaya (gratis).

D. Tujuan PPDB

1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siswa lulusan SMP atau sederajat untuk melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Subang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memperoleh peserta didik baru Kelas X Tahun Pelajaran 2023/2024 terbaik yang mempunyai prestasi akademik dan/atau non akademik tinggi dan mampu meraih sukses dalam menempuh pembelajaran di SMAN 1 Subang.

BAB II
MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU

A. Jadwal Pelaksanaan PPDB

1. Jadwal PPDB Tahap Ke-1

No.	Uraian Kegiatan	Tempat	Waktu
1.	Pendaftaran : <ul style="list-style-type: none"> • Jalur Afirmasi KETM, peserta didik berkebutuhan khusus, kondisi tertentu. • Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali /Anak Guru/Tenaga Kependidikan • Jalur Prestasi Nilai Rapor dan Kejuaraan 	<i>Online</i> http://pendaftaran.jabarprov.go.id.) oleh pendaftar atau sekolah asal	6 – 10 Juni 2023
2.	Masa Sanggah Verifikasi	SMA Negeri 1 Subang	7 – 12 Juni 2023
3.	A. Pemetaan Afirmasi KETM B. Uji kompetensi Jalur Prestasi Kejuaraan (SMA)	Panitia PPDB SMA Negeri, Swasta	13 – 15 Juni 2023
4.	A. Rapat Koordinasi Penyaluran KETM B. Rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB tahap I C. Koordinasi Satuan Pendidikan dengan Cabang Dinas	SMA Negeri 1 Subang SMA Negeri 1 subang Cadisdik	16-17 Juni 2023
5.	Pengumuman PPDB Tahap 1	Website PPDB: http://disdik.jabarprov.go.id Website PPDB SMA Negeri 1 Subang: http://www.sman1subang.sch.id Papan Pengumuman SMA Negeri 1 Subang	20 Juni 2023
6.	Daftar ulang PPDB Tahap I <ul style="list-style-type: none"> • Jalur Afirmasi KETM, kondisi tertentu • Perpindahan tugas ortu/Anak Guru, dan • Jalur Prestasi 	SMA Negeri 1 Subang (d disesuaikan masa darurat Covid19/menggunakan protokol kesehatan)	21– 23 Juni 2023

2. Jadwal PPDB Tahap Ke-2

No.	Uraian Kegiatan	Tempat	Waktu
1.	Pendaftaran jalur zonasi	a. <i>Online</i> /dalam jaringan (daring), http://disdik.jabarprov.go.id .	26 – 30 Juni 2023
2.	Masa Sanggah Verifikasi	SMA Negeri 1 Subang	28 – 3 Juli 2023
3.	A. Rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB Tahap 2 B. Koordinasi Satuan Pendidikan dengan Cabang Dinas	SMAN 1 Subang	5 Juli 2023
4.	Pengumuman PPDB tahap II	Website PPDB: http://disdik.jabarprov.go.id . Website PPDB SMA Negeri 1 Subang: http://www.sman1subang.sch.id Papan Pengumuman SMA Negeri 1 Subang	6 Juli 2023
5.	Daftar Ulang PPDB Tahap II	SMA Negeri 1 Subang	10 – 11 Juli 2023
6.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	Tahun Ajaran Baru 2023	12 – 14 Juli 2023
7.	Tahun Pelajaran Baru	SMA Negeri 1 Subang	17 Juli 2023

B. Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Jalur Afirmasi

Jalur PPDB diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas, serta peserta didik yang membutuhkan bantuan karena kondisi tertentu.

Peserta Didik yang membutuhkan bantuan karena kondisi tertentu diperuntukkan bagi anak dari orang tua petugas yang menangani Covid-19 dan terdampak bencana alam.

2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Anak Guru

Jalur PPDB diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua/wali, dan bagi anak guru. Perpindahan tugas orang tua pada tempat baru paling lama bertugas tiga (3) tahun.

3. Jalur Prestasi

Jalur PPDB diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang memiliki prestasi berdasarkan:

- a. Nilai rapor semester satu hingga semester lima; dan
- b. Hasil perlombaan atau penghargaan kejuaraan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota.

Untuk kejuaraan tingkat Internasional adalah kejuaraan yang diakui oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional atau melibatkan lembaga/ instansi/organisasi resmi yang relevan dengan prestasi, disertai surat keterangan dari kementerian terkait prestasi;

Jalur prestasi perlombaan atau kejuaraan meliputi:

- 1) Perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya adalah: Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
- 2) Perlombaan yang diselenggarakan diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat berupa:
 - (1) sains (ilmu pengetahuan);
 - (2) teknologi tepat guna;
 - (3) olahraga;
 - (4) seni;
 - (5) kepramukaan.;

- (6) keagamaan (Tahfiz)
- (7) Bela negara (Paskibra);
- (8) Palang Merah Remaja;
- (9) literasi;
- (10) Bahasa

4. Jalur Zonasi

Jalur PPDB diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang berdomisili dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

C. Persyaratan Pendaftar Calon Peserta Didik Baru

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh pendaftar terdiri atas:

1) Persyaratan Umum

- a. Ijazah / surat keterangan kelulusan / kartu peserta ujian sekolah/ surat keterangan peserta ujian sekolah.
- b. Akte kelahiran dengan batas usia maksimal 21 tahun dan belum menikah.
- c. Kartu Tanda Penduduk orang tua siswa.
- d. Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun.
- e. Data nilai rapor semester 1 sampai semester 5.
- f. Dokumen surat tanggungjawab mutlak atau pakta integritas orang tua yang menyatakan data Calon Peserta Didik asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai dan ditandatangani orang tua.

2) Persyaratan Khusus

a. Jalur Afirmasi

1) Afirmasi KETM

Kartu program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi, atau terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial. Kartu program penanggulangan kemiskinan :

- (1) Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
- (2) Program Keluarga Harapan (PKH), atau
- (3) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
- (4) Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau
- (5) Kartu Pra Sejahtera, atau

- (6) Kartu Sembako Murah, atau
- (7) Kartu Beras Sejahtera (KBS), atau,
- (8) SKTM yang dilampiri Berita Acara hasil musyawarah Kelurahan tentang daftar warga masyarakat layak diajukan untuk Data Terpadu Kesejahteraan Dinas Sosial, berdasarkan hasil Musyawarah Kelurahan, atau Data Usulan Terakhir Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dari kelurahan.

2) Afirmasi petugas penanganan Covid-19.

Surat Keputusan (SK) satgas gugus covid kabupaten/kecamatan atau surat penugasan dari kepala instansi tempat bertugas (RSUD). Yang menerangkan orang tua sebagai petugas penanganan Covid 19.

SK dan surat penugasan yang diakui adalah SK dan surat penugasan sejak tahun 2021.

b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Anak Guru

- 1) Jalur Perpindahan tugas orang tua dibuktikan dengan surat perpindahan tugas orang tua dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memberi tugas. Dengan maksimal 3 tahun ditempat kerja baru yang dipindah.
- 2) Anak tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri 1 Subang.
- 3) Jika kuota tidak terisi diberikan kepada pendaftar di luar anak pendidik/tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Subang.
- 4) Jalur anak guru dibuktikan dengan surat keterangan tugas dari instansinya.

c. Jalur Prestasi

1) Prestasi nilai raport

Data nilai pengetahuan rapor semester 1 sampai semester 5.

2) Prestasi kejuaraan

a) Piagam hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik. Dengan tanggal terbit piagam maksimal 5 tahun dan minimal 6 bulan.

b) Foto/dokumentasi pada saat mengikuti perlombaan/kejuaraan.

Sertifikat penghargaan kejuaraan, diverifikasi dan dilegalisasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kejuaraan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan

Teknologi:

- a) tingkat kabupaten/kota pengesahan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat,
 - b) tingkat provinsi dan nasional, disahkan oleh Cabang Dinas Pendidikan setempat dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi;
- 2) Kejuaraan tingkat internasional, pengesahan dilakukan/disertai surat keterangan kementerian sesuai dengan bidang kejuaraan;
 - 3) Kejuaraan dalam bidang olah raga, legalisasi sertifikat dilakukan oleh organisasi cabang olah raga/KONI tingkat kabupaten/kota/provinsi atau BAPOPSI, sesuai tingkat kejuaraan;
 - 4) Kejuaraan bidang lainnya, legalisasi sertifikat dilakukan oleh panitia penyelenggara atau lembaga yang relevan dan terlibat dalam kejuaraan tersebut.

Bagi kejuaraan yang diselenggarakan secara daring (online) dan tidak memiliki surat keterangan dari kementerian terkait wajib mengunggah (upload) alamat website atau tangkapan layar (screenshot) yang memuat informasi pendaftaran atau informasi kejuaraan atau informasi lain yang relevan secara daring tersebut pada saat mengunggah persyaratan.

A. Prestasi bidang keagamaan berupa kemampuan hafiz Qur'an memperoleh penghargaan prestasi berdasarkan jumlah Juz yang dikuasai Calon Peserta Didik. Prestasi hafiz Qur'an dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor kemenag sesuai tempat domisili.

d. Jalur Zonasi

- 1) Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun.
- 2) Kartu keluarga telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun memenuhi ketentuan :
 - 1) Kesesuaian antara kota/kabupaten pada Kartu Keluarga dengan sekolah asal pada saat kelas 9 (sembilan); atau
 - 2) Berada pada daerah irisan/berbatasan dengan sekolah asal pada saat kelas 9;
- 3) bagi Calon peserta didik yang menumpang pada keluarga lain, wajib melampirkan Surat Pernyataan tidak keberatan dari kepala keluarga yang menerima untuk berdomisili dan tercantum dalam Kartu Keluarganya.

- 4) Surat keterangan domisili dari RT/RW, dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik telah berdomisili paling singkat 1(satu) tahun, bagi KK yang belum satu tahun/ penerbitan KK baru karena perubahan anggota keluarga (meninggal dunia, kelahiran, kepindahan anggota keluarga).

D. Kuota Calon Peserta Didik

1. Jalur Afirmasi

- a. Kuota jalur afirmasi KETM sebanyak 13% = 46 siswa
- b. Kuota jalur PDBK sebanyak 1 % = 3 siswa
- c. Kuota jalur CIBI sebanyak 1% = 3 siswa
- d. Kuota jalur afirmasi petugas penanganan COVID-19 sebanyak 5% = 18 siswa

2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru

Kuota jalur perpindahan orang tua dan anak guru sebanyak 5%

- a. Kuota Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali : 2,5% = 9 siswa
- b. Kuota Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan : 2,5 % = 9 siswa

3. Jalur Prestasi

Kuota jalur prestasi sebanyak 25%

- a. Kuota jalur prestasi nilai rapor : 18% = 64 siswa
- b. Kuota jalur kejuaraan : 7% = 25 siswa

4. Jalur Zonasi

Kuota jalur zonasi sebanyak 50% = 178 siswa

Catatan: terdapat sisa kuota 5 siswa diperuntukan untuk siswa kelas X yang tidak naik kelas.

E. Tatacara Pendaftaran PPDB

1. Pendaftaran dilakukan secara daring (*online*) melalui laman website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan alamat :
 - a. Tahap 1 : <http://pendaftaran.ppdb.jabarprov.go.id>
 - b. Tahap 2 : <http://pendaftaran.ppdb.jabarprov.go.id> dan Sapawarga (aplikasi layanan publik provinsi Jawa Barat)

2. Bagi Calon Peserta Didik/orang tua yang terkendala jaringan internet untuk mendaftar secara daring, dapat langsung mendaftar kepada panitia PPDB sekolah tujuan.
3. Calon Peserta Didik afirmasi melakukan pendaftaran daring oleh sekolah asal dengan bantuan operator sekolah.
4. Pendaftaran PPDB SMA Negeri 1 Subang dilakukan dalam dua (2) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tahap pertama adalah pendaftaran jalur afirmasi KETM, afirmasi kondisi khusus, perpindahan tugas orang tua /anak guru, dan jalur prestasi nilai akademik rapor maupun prestasi perlombaan (jadwal terlampir).
 - b) Tahap kedua adalah pendaftaran jalur zonasi.
 - c) Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB pada tahap 1.
 - d) Calon Peserta Didik yang tidak lolos seleksi pada jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua siswa/anak guru, serta jalur prestasi pada tahap 1 dapat mendaftar kembali pada jalur zonasi di tahap kedua.
 - e) Jika diterima di tahap 1, calon peserta didik mengundurkan diri saat Daftar Ulang tahap 1, sistem tidak akan mengunci dan calon peserta didik bisa mendaftar di tahap 2 dengan pilihan sekolah tujuan yang diminati. Tetapi jika calon peserta didik tidak mengundurkan diri saat Daftar Ulang, sistem akan mengunci dan tidak bisa mendaftar di tahap 2.

5. Alur Pendaftaran PPDB

Berikut diuraikan langkah-langkah yang harus dilakukan calon peserta didik.

1) Persiapan

a. Jalur Prestasi nilai raport

Pengumpulan dan unggah (upload) data nilai pengetahuan rapor dilakukan oleh sekolah Asal (SMP/ MTs, sederajat), secara daring dengan tahapan:

- (1) Log in dengan akun yang telah diberikan ke sekolah asal, ke website PPDB.
- (2) Mengisi data diri calon peserta didik dari SMP/MTs atau

sederajat sesuai persyaratan PPDB tahun 2023;

- (3) Mengisi data akademik calon peserta didik pendaftar meliputi :
nilai pengetahuan tiap mata pelajaran tiap semester selama lima semester;
- b. Jalur Afirmasi KETM, jalur kondisi tertentu, jalur perpindahan tugas orangtua, jalur anak guru, dan jalur prestasi kejuaraan.
Pengumpulan dan unggah (upload) dilakukan oleh sekolah Asal (SMP/ MTs, sederajat), secara daring dengan tahapan:
 - 2) Log in dengan akun yang telah diberikan ke sekolah asal, ke website PPDB.
 - 3) Mengisi data diri calon peserta didik dari SMP/MTs atau sederajat sesuai persyaratan PPDB tahun 2023;
 - 4) Upload persyaratan khusus masing-masing jalur.
- 2) Pendaftaran, tanggal 6 s.d. 10 Juni 2023 (tahap 1) atau tanggal 26 s.d 30 Juni 2023 (tahap 2), sesuai jalur yang dipilih
 - (1) Calon Peserta Didik mendapatkan akun dari SMP/MTs asal;
 - (2) *Login* ke aplikasi PPDB dengan alamat:
<http://pendaftaran.ppdb.jabarprov.go.id>
 - (3) Calon Peserta didik mengisi data pada aplikasi,
 - (4) Calon Peserta didik memilih jalur PPDB dan sekolah tujuan yang diminati;
 - (5) Calon Peserta Didik melakukan validasi pengecekan ulang data pendaftaran
 - (6) Calon Peserta Didik melakukan *submit* data sebagai bentuk pernyataan mendaftarkan diri. Data pendaftaran yang sudah di submit oleh calon peserta didik tidak dapat diubah atau dicabut;
 - (7) Calon Peserta Didik mencetak (*print out*) bukti pendaftaran.
6. Pilihan sekolah hanya dapat memilih sekolah negeri atau swasta hanya yang bergabung dalam sistem PPDB.
7. Calon Peserta Didik jalur afirmasi PDBK dan kondisi tertentu dapat mendaftarkan di dalam atau di luar zonasi peserta didik dengan jumlah pilihan 2 sekolah SMA negeri dan 1 sekolah SMA swasta.
8. Calon Peserta Didik SMA jalur prestasi akademik nilai rapor, dapat mendaftarkan di dalam atau di luar zonasi peserta didik dengan jumlah pilihan 2 sekolah SMA negeri dan 1 sekolah SMA swasta.

9. Calon Peserta Didik SMA jalur prestasi kejuaraan, dapat mendaftarkan di dalam atau di luar zonasi peserta didik dengan jumlah pilihan 1 sekolah SMA negeri dan 1 sekolah SMA swasta.
10. Calon Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua, dengan perpindahan dari luar zonasi ke dalam zonasi dapat mendaftarkan di dalam zonasi dengan jumlah pilihan 1 sekolah SMA negeri dan 1 sekolah SMA swasta.
11. Calon Peserta Didik jalur anak guru dapat mendaftarkan di dalam atau di luar zonasi peserta didik dengan jumlah pilihan 1 sekolah SMA negeri dan 1 sekolah SMA swasta.

Calon Peserta Didik SMA jalur zonasi, dapat mendaftarkan di dalam zonasi dengan jumlah pilihan 2 sekolah SMA negeri dan 1 sekolah SMA swasta.

F. Seleksi Calon Peserta Didik

1. Jalur Afirmasi

Seleksi jalur afirmasi melalui tahapan:

- a. Verifikasi data Calon Peserta Didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, disabilitas dan/atau kondisi tertentu yang telah *diinput* saat mendaftar;
- b. Seleksi dilakukan melalui pemeringkatan jarak hingga batas kuota yang sudah ditetapkan (20%);
- c. Jika beberapa siswa memiliki jarak domisili yang sama, selanjutnya dilakukan seleksi berdasarkan pemeringkatan usia yang lebih tua;
- d. Jika tidak lolos pada seleksi di sekolah pilihan ke satu, selanjutnya dilakukan pemeringkatan jarak di sekolah pilihan ke dua;
- e. Jika tidak lolos di sekolah pilihan ke dua, maka Calon Peserta Didik dinyatakan tidak diterima di sekolah tersebut.
- f. Jika kuota tidak terpenuhi maka pelimpahan kuota dilakukan oleh sistem aplikasi PPDB.

2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Anak Guru

Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua dan Anak Guru, melalui tahapan:

- a. Verifikasi data Calon Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua

atau anak guru yang sudah di *input* saat pendaftaran;

- b. Domisili kepindahan tugas orang tua Calon Peserta Didik, berada pada zona/wilayah Kabupaten Subang dan dekat dengan SMA Negeri 1 Subang;
- c. Perpindahan tugas orang tua/wali terjadi antar provinsi, kabupaten atau kota, perpindahan tugas antar kecamatan dapat mendaftar jika jarak perpindahan lebih dari 6 (enam) km.
- d. Seleksi bagi anak tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, diprioritaskan bagi Calon Peserta Didik anak pendidik atau tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Subang.
- e. Seleksi Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Anak Guru selanjutnya dilakukan melalui pemeringkatan jarak domisili ke SMA Negeri 1 Subang;
- f. Jika pada batas kuota terdapat beberapa Calon Peserta Didik dengan jarak yang sama, pemeringkatan selanjutnya berdasarkan usia yang lebih tua;
- g. Calon Peserta Didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota yang ditetapkan.
- h. Jika kuota tidak terpenuhi maka pelimpahan kuota dilakukan oleh sistem aplikasi PPDB.

3. Jalur Prestasi

a. Prestasi Akademik Nilai Rapor

Seleksi jalur prestasi akademik nilai pengetahuan rapor dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- 1) Verifikasi data Calon Peserta Didik jalur prestasi akademik nilai pengetahuan rapor yang telah dimasukkan (*input*) saat pendaftaran.
- 2) Seleksi jalur prestasi berbasis nilai pengetahuan rapor, dilaksanakan berdasarkan hasil pemeringkatan jumlah dari rata-rata nilai pengetahuan seluruh mata pelajaran (kelompok A dan kelompok B) SMP maupun MTs selama 5 semester, yang diurutkan dari nilai terbesar sampai dengan memenuhi kuota.
- 3) Pemeringkatan jumlah total nilai akhir dilakukan sistem IT PPDB Jawa Barat hingga batas kuota yang telah ditetapkan.
- 4) Jika dalam pemeringkatan hingga batas kuota terdapat beberapa

peserta didik dengan nilai yang sama, selanjutnya dilakukan pemeringkatan hingga batas kuota berdasarkan usia Calon Peserta Didik;

- 5) Calon Peserta Didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota;
- 6) Jika sampai batas kuota tidak lolos, Calon Peserta Didik dinyatakan tidak diterima pada jalur prestasi.
- 7) Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada jalur prestasi nilai akademik rapor, dapat mendaftar kembali pada jalur zonasi di periode kedua.
- 8) Jika kuota tidak terpenuhi maka pelimpahan kuota dilakukan oleh sistem aplikasi PPDB.

b. Prestasi Kejuaran dari Perlombaan

Seleksi jalur Prestasi kejuaraan dilaksanakan dengan tahapan:

- 1) Verifikasi data calon peserta didik yang telah di-*input* saat pendaftaran;
- 2) Prestasi kejuaraan dari perlombaan didasarkan pada perolehan hasil kejuaraan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota, dengan kriteria sebagai berikut:
 - (1) Juara internasional, asia 1, 2, 3 dan juara nasional 1 (berjenjang) dapat langsung diterima;
 - (2) Selain kejuaraan internasional, asia 1, 2, 3 dan juara nasional 1 (berjenjang), diberikan acuan penskoran prestasi.
- 3) Skor piagam prestasi perlombaan hanya berasal dari satu jenis/bidang, diutamakan prestasi yang berjenjang, diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama. (daftar skor terlampir);
- 4) Uji kompetensi dilaksanakan dalam memberikan penilaian kompetensi prestasi yang dilakukan oleh panitia SMAN 1 Subang berdasarkan kriteria prioritas pengembangan prestasi dan penskoran yang ditetapkan SMAN 1 Subang;
- 5) Menghitung nilai akhir jalur prestasi kejuaraan:
- 6) Skor akhir dihitung dari gabungan skor hasil uji kompetensi (SUK) sesuai prestasi (70%), dan akumulasi skor piagam tingkat kejuaraan (STK) sesuai wilayah kejuaraan (30%); $NA = 70\% (SUK) + 30\%$

(akumulasi STK)

- 7) Seleksi jalur prestasi kejuaraan dilakukan melalui pemeringkatan nilai akhir prestasi hingga batas kuota jalur prestasi kejuaraan yang ditetapkan panitia PPDB SMA Negeri 1 Subang;
- 8) Jika hasil pemeringkatan pada batas kuota terdapat beberapa nilai prestasi Calon Peserta Didik yang sama, selanjutnya pemeringkatan berdasarkan usia pendaftar;
- 9) Calon Peserta Didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota jalur prestasi;
- 10) Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada jalur prestasi, dapat mendaftar kembali pada jalur zonasi.
- 11) Jika kuota tidak terpenuhi maka pelimpahan kuota dilakukan oleh sistem aplikasi PPDB.

4. Jalur Zonasi

Seleksi jalur zonasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Verifikasi data Calon Peserta Didik oleh operator sekolah berdasarkan data yang diinput pendaftar;
- b. Seleksi calon Peserta Didik baru kelas X (sepuluh) SMA jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam Zona;
- c. Jarak tempat tinggal terdekat dihitung berdasarkan jarak dari domisili calon Peserta Didik menuju ke sekolah dengan menggunakan sistem teknologi informasi;
- d. Seleksi dilakukan melalui pemeringkatan jarak oleh sistem teknologi informasi hingga batas kuota yang ditetapkan;
- e. Jika pada batas kuota terdapat beberapa Calon Peserta Didik yang memiliki jarak sama, maka dilakukan seleksi selanjutnya dengan urutan prioritas Calon Peserta Didik yang berusia lebih tua;
- f. Jika di pilihan ke satu sampai batas kuota tidak lolos karena daya tampung, pemeringkatan selanjutnya dilakukan di satuan pendidikan pilihan dua dalam zona yang sama;
- g. Jika sampai batas kuota di sekolah pilihan dua tidak lolos, Calon Peserta Didik dinyatakan tidak diterima di sekolah tersebut;

G. Jumlah Rombongan Belajar

Rombongan belajar bagi siswa kelas X berjumlah 10 rombongan belajar. Tiap-tiap rombongan belajar memiliki daya tampung maksimal 36 orang.

H. Pengumuman Hasil PPDB

Pengumuman PPDB tahap 1 pada 20 Juni 2023 dan tahap 2 pada 6 Juli 2023 di <http://disdik.jabarprov.go.id>., di papan pengumuman SMA Negeri 1 Subang, dan di <http://www.sman1subang.sch.id>.

I. Daftar Ulang Calon

Daftar ulang PPDB tahap 1 pada 21 s.d. 23 Juni 2023 dan tahap 2 pada 10 s.d. 11 Juli 2023. Pendaftar melampirkan dokumen daftar ulang yang telah ditentukan saat pengumuman.

J. Pengaduan Dan Pelaporan

Masyarakat berhak melakukan pengaduan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Pengaduan dapat berupa administratif atau teknis penyelenggaraan PPDB. Pengaduan administratif terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB. Pengaduan teknis penyelenggaraan PPDB terkait dengan sistem IT meliputi proses input dan upload data.
2. Pelapor adalah orang tua Calon Peserta Didik yang memiliki identitas jelas dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk, Jika orang tua pendaftar tidak dapat hadir bisa digantikan oleh wali yang telah memiliki surat kuasa.
3. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dituliskan pada format yang disediakan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;
4. Pengaduan disertai dengan identitas pelapor yang jelas; dan
5. Pelapor memberi bukti adanya penyimpangan.

K. Panitia Penyelenggara PPDB

Tim Pengawas : 1. H. Iin Solahudin, S.Pd.,M.M.Pd
2. Ir. H. Agustias Amin

Penanggung Jawab : Drs. H. Bagja Gumelar, M.M.Pd

Ketua	: Gun Gun Gumilar, S.T.
Sekretaris	: Eulis Neni Sumarni, S.Pd.,M.Pd.
Bendahara	: Dra. Hj. Endhah Wahyati
Seksi Pendataan	: 1. H. Rukmana Suryaningrat, S.Pd. 2. Hj. Sri Mulyati, S.Pd 3. Enny Suryani, S.Pd., M.P.Mat. 4. Dedeh Nurdalilah, S.Psi 5. M. Rizal, S.Pd
Seksi Perlengkapan dan Sarana	: Kusnadi, S.Pd
Seksi Pengelola IT	: Islah Muhsinin Bayu Palah, A.Md.
Pembantu Umum	: Tatang Herdiana

L. Panitia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Atasan PPID	: Drs. H. Bagja Gumelar, M.M.Pd
Ketua PPID	: Indri Virgianti, S.Pd., MT
Sekretaris PPID	: Irma Samrotul F., S.Pd., M.M.Pd.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	: Aulia Adhatul Zanah, S.Pd
Penanganan Pengawasan dan Pengaduan	: Sukandi, S.Kom

M. Pembiayaan PPDB

Calon peserta didik yang mendaftar ke SMA Negeri 1 Subang tidak dipungut biaya pendaftaran. Pembiayaan dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOS).

N. Pengaturan Ruang dan Pendukung PPDB

Ruang dalam pelaksanaan PPDB terdiri atas Ruang Verifikasi Data,

ruang teknologi informasi, ruangan Informasi dan Pengaduan. Kelengkapan ruangan meliputi meja dan kursi dalam ruangan tersebut dan tambahan komputer dan akses internet di ruangan verifikasi.

O. Larangan dan Sanksi PPDB

1. Orang tua calon peserta didik dan atau masyarakat serta pihak terkait dilarang memberikan data palsu calon peserta didik yang diperlukan untuk pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan.
2. Apabila terjadi pemalsuan data/nilai untuk kepentingan pendaftaran siswa, akan diproses secara hukum dan pendaftaran dibatalkan.
3. Apabila calon peserta didik sudah dinyatakan diterima sebagai siswa SMA Negeri 1 Subang, tetapi data yang dilampirkan palsu, siswa tersebut akan dikeluarkan dari SMA Negeri 1 Subang.

P. Lain-Lain

1. Informasi resmi PPDB SMA Negeri 1 Subang tahun pelajaran 2023-2024 dapat diakses melalui laman PPDB Disdik Jawa Barat <http://disdik.jabarprov.go.id>. dan laman PPDB SMA Negeri 1 Subang <http://www.sman1subang.sch.id>
2. Apabila ada perubahan jadwal akan diberitahukan melalui laman SMA Negeri 1 Subang <http://www.sman1subang.sch.id> dan/atau narahubung pendaftar/sekolah asal pendaftar.

BAB III

PENUTUP

Demikian Pedoman Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 1 Subang Tahun Pelajaran 2023/2024 ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Pedoman Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 1 Subang Tahun Pelajaran 2023/2024 berlaku mulai pada tanggal ditetapkan. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diberitahukan kemudian.

Lampiran-Lampiran

**TABEL PENYEKORAN PRESTASI
KEMENDIKBUD/KEMENAG**

	KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN KEMENDIKBUD/KEMENAG		SKOR	
	TINGKAT KEJUARAAN	TINGKAT WILAYAH	TUNGGAL	BEREGU
1.	JUARA 1	TK. DUNIA	455	445
2.	JUARA 2	TK. DUNIA	440	430
3.	JUARA 3	TK. DUNIA	425	415
4.	JUARA 1	TK. ASIA	410	400
5.	JUARA 2	TK. ASIA	395	385
6.	JUARA 3	TK. ASIA	380	370
7.	JUARA 1	TK. NASIONAL	365	355
8.	JUARA 2	TK. NASIONAL	350	340
9.	JUARA 3	TK. NASIONAL	335	325
10.	JUARA HARAPAN	TK. NASIONAL	320	310
11.	JUARA 1	TK. PROVINSI	305	295
12.	JUARA 2	TK. PROVINSI	290	280
13.	JUARA 3	TK. PROVINSI	275	265
14.	JUARA HARAPAN	TK. PROVINSI	260	255
15.	JUARA 1	TK. KABUPATEN/KOTA	245	235
16.	JUARA 2	TK. KABUPATEN/KOTA	230	220
17.	JUARA 3	TK. KABUPATEN/KOTA	215	205
18.	JUARA HARAPAN	TK. KABUPATEN/KOTA	200	190

**TABEL PENYEKORAN PRESTASI NON
KEMENDIKBUD/KEMENAG**

NO.	TINGKAT KEJUARAAN DI LUAR YANG DISELENGGARAKAN KEMENDIKBUD/KEMENAG		SKOR	
	TINGKAT KEJUARAAN	TINGKAT WILAYAH	TUNGGAL	BEREGU
1.	JUARA 1	TK. DUNIA	400	390
2.	JUARA 2	TK. DUNIA	385	375
3.	JUARA 3	TK. DUNIA	370	360
4.	JUARA 1	TK. ASIA	355	345
5.	JUARA 2	TK. ASIA	340	330
6.	JUARA 3	TK. ASIA	325	315
7.	JUARA 1	TK. NASIONAL	310	300
8.	JUARA 2	TK. NASIONAL	295	285
9.	JUARA 3	TK. NASIONAL	280	275
10.	JUARA HARAPAN	TK. NASIONAL	265	255
11.	JUARA 1	TK. PROVINSI	250	240
12.	JUARA 2	TK. PROVINSI	235	225
13.	JUARA 3	TK. PROVINSI	220	210
14.	JUARA HARAPAN	TK. PROVINSI	205	195
15.	JUARA 1	TK. KABUPATEN/KOTA	190	180
16.	JUARA 2	TK. KABUPATEN/KOTA	175	165
17.	JUARA 3	TK. KABUPATEN/KOTA	160	150
18.	JUARA HARAPAN	TK. KABUPATEN/KOTA	145	135

TABEL

PRESTASI KEPRAMUKAAN

setiap kejuaraan atau penghargaan disetarakan dengan kejuaraan diluar perlombaan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama dengan penyetaraan penskoran.

1. Prestasi Pramuka Penggalang Garuda, melampirkan Surat Keterangan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Pramuka Garuda yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
2. Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat V (LT V Nasional), melampirkan SK Kejuaran dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat V (LT V Nasional) yang telah di legalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;
3. Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional), melampirkan Surat Tugas / Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional) yang telah di legalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;
4. Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi), melampirkan SK Kejuaran dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
5. Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore/Kegiatan Provinsi), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore/Kegiatan Provinsi) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
6. Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat III (LT III Kab./Kota), melampirkan SK Kejuaran dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat III (LT III Kab./Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Cabang;
7. Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab./Kota), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab./Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang.

PENSKORAN PENGHAFALAN/HAFIZ QUR'AN

NO.	JUMLAH JUZ	PENYETARAAN SKOR
1.	11 - 30 Juz	juara 1 tingkat Internasional;
2.	7 - 10 Juz	juara 1 tingkat nasional;
3.	4 - 6 Juz	juara 1 tingkat provinsi
4.	3 Juz	juara 1 tingkat kabupaten/kota;

PENYEKORAN PRESTASI PRAMUKA

NO	KEJUARAAN DI LUAR KEMENDIKBUD ATAU KEMENAG	PENSEKORAN SETARA DENGAN	
		PERORANGAN	BEREGU
1	PIAGAM JAMBORE DUNIA	Juara 1 Internasional	-
P	PIAGAM JAMBORE INTERNASIONAL/REGIONAL	Juara 2 Internasional	-
3	PIAGAM PRAMUKA TELADAN	Juara 3 Internasional	-
4	PIAGAM PRAMUKA GARUDA	Juara 1 Nasional	-
5	PIAGAM JAMBORE NASIONAL	Juara 2 Nasional	-
6	JUARA 1 LOMBA TINGKAT V (Nasional)	-	Juara 1 Nasional
7	JUARA 2 LOMBA TINGKAT V (Nasional)	-	Juara 2 Nasional
8	JUARA 3 LOMBA TINGKAT V (Nasional)	-	Juara 3 Nasional
9	PIAGAM JAMBORE DAERAH JAWA BARAT (Provinsi)	Juara 1 Provinsi	-
10	KEGIATAN KWARDA JAWA BARAT (Provinsi)	Juara 2 Provinsi	-
11	JUARA 1 LOMBA TINGKAT IV (Provinsi)	-	Juara 1 Provinsi
12	JUARA 1 LOMBA TINGKAT IV (Provinsi)	-	Juara 2 Provinsi
13	JUARA 1 LOMBA TINGKAT IV (Provinsi)	-	Juara 3 Provinsi
14	PIAGAM JAMBORE CABANG TINGKAT KOTA/KABUPATEN	Juara 1 Kota/Kabupaten	-
15	KEGIATAN KWARTIR CABANG TINGKAT KOTA/KABUPATEN	Juara 2 Kota/Kabupaten	-
16	JUARA 1 LOMBA TINGKAT III TINGKAT KOTA/KABUPATEN	-	Juara 1 Kota/Kabupaten
17	JUARA 2 LOMBA TINGKAT III TINGKAT KOTA/KABUPATEN	-	Juara 2 Kota/Kabupaten
18	JUARA 3 LOMBA TINGKAT III TINGKAT KOTA/KABUPATEN	-	Juara 3 Kota/Kabupaten

PRESTASI KEJUARAAN PASKIBRAKA
TABEL PENYEKORAN KEJUARAAN/LOMBA YANG DISELENGGARAKAN OLEH
KEMENDIKBUD/KEMENPORA/PURNA PASKIBRAKA INDONESIA

No.	TINGKAT	PERINGKAT / POSISI	JUMLAH SKOR	
			PERORANGAN	BEREGU
1.	NASIONAL	JUARA I	365	355
		JUARA II	350	340
		JUARA III	335	325
		JUARA HARAPAN	320	310
2.	PROVINSI	JUARA I	305	295
		JUARA II	290	280
		JUARA III	275	265
		JUARA HARAPAN	260	250
3.	KABUPATEN/KOTA	JUARA I	245	235
		JUARA II	235	225
		JUARA III	225	215
		JUARA HARAPAN	215	205

TABEL PENYEKORAN KEJUARAAN/LOMBA DILUAR YANG DISELENGGARAKAN
OLEH KEMENDIKBUD/KEMENPORA/PURNA PASKIBRAKA INDONESIA

No.	TINGKAT	PERINGKAT/POSISI	JUMLAH SKOR	
			PERORANGAN	BEREGU
1.	NASIONAL	JUARA I	150	140
		JUARA II	140	130
		JUARA III	130	120
		JUARA HARAPAN	120	110
2.	PROVINSI	JUARA I	110	100
		JUARA II	100	90
		JUARA III	90	80
		JUARA HARAPAN	80	70
3.	KABUPATEN/KOTA	JUARA I	70	60
		JUARA II	60	50
		JUARA III	50	40
		JUARA HARAPAN	40	30



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
SMA NEGERI I SUBANG

Jalan Ki Hajar Dewantara No. 14 A Subang 41212 Telp. (0260) 411402 website:
<http://www.sman1subang.sch.id> e-mail: info@sman1subang.sch.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(Orangtua/Wali Calon Peserta Didik Baru)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap Orang Tua :
2. Nama Calon Siswa :
3. Alamat Rumah:
 - a. Kp/Jl.....
 - b. RT.....RW.....Kelurahan.....
 - c. Kecamatan
 - d. Kabupaten/Kota
4. Nomor Kartu Keluarga:
5. Nomor Telephone/ Hand Phone /email:

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam formulir pendaftaran persyaratan PPDB ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Bahwa seluruh dokumen pendukung baik dokumen persyaratan umum maupun khusus PPDB adalah sesuai aslinya.
3. Bahwa saya tidak akan mengubah pilihan sekolah setelah data pendaftaran disetujui oleh sekolah tujuan dan ditampilkan dalam portal PPDB.
4. Bahwa saya tidak akan melakukan tindakan memaksakan kehendak, suap menyuap dan / atau perbuatan yang melawan aturan dalam pelaksanaan PPDB ini.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman berupa pembatalan penerimaan peserta didik baru atau sanksi lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,2023

Yang membuat pernyataan,

Bermaterai 10000

.....

A. ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI
JAWA BARATKABUPATEN SUBANG

ZONA	KECAMATAN	DESA	DESA IRISAN	SMA DALAM ZONASI PPDB
				NAM A
A	Kalijati	KALIJATI BARAT		SMAN 1 SUBANG
		MARENGMANG		SMAN 2 SUBANG
		KAWUNG ANTEN		SMAN 3 SUBANG
		CIRULUK		SMAN 4 SUBANG
		TANGGULUN BARAT		SMAN 1 KALIJATI
		CARACAS		SMA PGRI 1 SUBANG
		KALIJATI TIMUR		SMA PGRI 2 SUBANG
		TANGGULUN TIMUR		SMA MUHAMMADIYAH SBG
		KALIANGSANA		MAN SUBANG
	Dawuan	BATUSARI		SMA MH YASIN
		CISAMPIH		SMA LANGLANG BUANA
		DAWUAN KALER		SMA ATTAWAZUN
		DAWUAN KIDUL		
		JAMBE LAER		
		MANYETI		
		MARGASARI		
		RAWALELE		
		SITUSARI		
	Subang	DANGDER	JABONG (PGDN)	
		CIGADUNG	CIDAHU (PGD)	
		KARANGANYAR	BALIMB ING (PGDN)	
		PARUNG		
		PASIRKAREMBI		
		SUKAMELANG		
		WANAREJA		
		SOKLAT		
	Cibogo	BLENDUNG		
		CIBALANDONGJAYA		
		COBOGO		
		CINANGSIH		
		CISAGA		
		MAJASARI		
		PADA ASIH		
SADAWARNA				
SUMURBARANG				